

KONSEP KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI ISLAM: ANALISIS QURAN SURAH AN-NUUR AYAT 33

¹Indah Awalia, ²Yana Maulana

¹Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

²STAI Siliwangi, Bandung, Indonesia

¹indahawalia435@gmail.com, ²yanam1199@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam berdasarkan Al-Quran Surah An-Nur Ayat 33. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik dan studi pustaka, menggabungkan sumber primer dari Al-Quran dan Hadis serta sumber sekunder dari literatur klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemilikan dalam Islam sesungguhnya berasal dari hak mutlak milik Allah SWT. Allah SWT kemudian mengamanahkan kepada manusia untuk mengelola sesuai dengan syariat-Nya. Kepemilikan dalam Islam mencakup tiga jenis utama, yaitu: kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Kepemilikan, An-Nur 33

الملخص

يهدف هذا المقال إلى شرح مفهوم الملكية في الاقتصاد الإسلامي بناء على الآية 33 من القرآن سورة النور. تستخدم هذه المقالة منهجاً نوعياً مع نهج تفسيري موضوعي ودراسة أدبية، تجمع بين المصادر الأولية من القرآن والحديث بالإضافة إلى مصادر ثانوية من الأدب السلفي والمعاصر. تظهر نتائج الدراسة أن الملكية في الإسلام تبدأ فعلياً من الحق المطلقاً لله سبحانه وتعالى. ثم يعهد الله سبحانه وتعالى لله بالبشر للإدارة وفقاً لشريعته. تشمل الملكية في الإسلام ثلاثة أنواع رئيسية، وهي: الملكية الخاصة، الملكية العامة، وملكية الدولة .

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الإسلامي، الملكية، النور 33

PENDAHULUAN

Kepemilikan merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan manusia yang mempengaruhi beragam aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, hingga spiritual. Sejak dahulu, konsep kepemilikan telah menjadi inti dalam pengaturan interaksi sosial, distribusi sumber daya, dan penyusunan sistem hukum. Dalam konteks ekonomi, kepemilikan menentukan siapa yang memiliki hak atas barang dan jasa, siapa yang berhak menggunakannya, serta bagaimana sumber daya tersebut dikelola dan dialokasikan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep kepemilikan sangat krusial dalam merancang sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan berkelanjutan (Arif, 1985; Keynes, 2017; McCarthy, 2016; Muzalifah & Sodiqin, 2020; Yusmalina et al., 2021).

Kepemilikan dalam pandangan Islam tidak hanya dipandang sebagai hak eksklusif individu, tetapi juga sebagai amanah dari Allah SWT yang mengandung tanggung jawab moral dan sosial. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah (QS. Al-Baqarah: 284). Manusia sebagai khalifah di bumi hanya berperan sebagai pemegang amanah (*trustee*), bukan sebagai pemilik mutlak. Ini menunjukkan bahwa konsep kepemilikan dalam Islam bersifat nisbi dan harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan syariat. Kepemilikan bukanlah hak yang bebas nilai, tetapi harus dikelola dalam bingkai tauhid, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, Surah An-Nur ayat 33 memberikan salah satu landasan normatif yang penting, di mana harta harus digunakan untuk membantu sesama, termasuk dalam membebaskan budak melalui mekanisme mukatabah, sehingga mencerminkan nilai keadilan, kedermawanan, dan kemanusiaan (Hamdani, 2020; Muhsin et al., 2022; Nizaruddin, n.d.; Sirajuddin & Tamsir, 2019; Utami et al., 2020; Zahro' et al., 2023; Zaki et al., 2024).

Urgensi pembahasan konsep kepemilikan dalam Islam ini menjadi sangat penting untuk mengungkap bagaimana Islam mengatur hak milik serta bagaimana konsep ini bisa menjadi solusi atas ketimpangan distribusi kekayaan dan krisis moral yang diakibatkan oleh penerapan sistem ekonomi modern. Relevansi artikel ini secara fundamental adalah menggugat konsep kepemilikan model kapitalisme dan menyajikan alternatif konsep dari ajaran Islam dalam sistem ekonominya yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits.

METODE PENELITIAN

Artikel ini hasil dari penelitian sederhana yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) terhadap Surah An-Nur ayat 33. Data diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelaah Al-Qur'an, Hadis, kitab tafsir (klasik dan kontemporer), literatur-literatur ilmiah mengenai ekonomi Islam, dan beberapa artikel yang sudah publis di berbagai jurnal. Setelah data terkumpul berupa informasi yang kuat kemudian diseleksi dengan menyesuaikan topik yang dekat dengan tujuan artikel ini kemudian disajikan dalam bentuk narasi ilmiah dengan sistematika sebagaimana hadir dihadapan pembaca sekalian.

HASIL DAN DISKUSI PEMBAHASAN

Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* di Quran Surah An-Nuur ayat 33 sebagai berikut:

وَلَيْسَنَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۝ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ إِنْ عِلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۝ وَأُتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ كُنْتُمْ ۝ وَلَا تُكْرِهُوْهُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَتَّبِعُوْا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝ وَمَنْ يُكْرِهُ هُنَّ فَلَنَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفْوُرُ رَحِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa."

Khusus pada frase **وَأُتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ كُنْتُمْ** menjadi landasan utama dalam memahami konsep kepemilikan dalam Islam. Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk harta yang dimiliki manusia sejatinya berasal dari Allah SWT dan harus digunakan sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT, misalnya dalam rangka membantu sesama. Teori lain mengatakan bahwa kepemilikan semacam ini disebut dengan *istikhlaf* yang berarti Allah SWT menyerahkan kepemilikan mutlak atas segala sesuatu di dunia ini kepada manusia agar mengelola sesuai dengan syariatnya.

Berbeda dengan ideologi kapitalisme yang menekankan kepemilikan pribadi secara absolut dan sosialisme yang menitikberatkan pada kepemilikan kolektif oleh negara, Islam mengambil jalan tengah. Islam mengakui hak milik individu, namun memberikan batasan dan tanggung jawab sosial agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7). Hak kepemilikan dalam Islam harus dimaknai sebagai hak yang bertanggung jawab dan terikat pada prinsip kehalalan, kebermanfaatan, serta larangan terhadap kezhaliman. Kepemilikan harus menjadi instrumen untuk menciptakan kesejahteraan kolektif, bukan sebagai sarana penindasan atau penumpukan kekayaan semata. Menurut Sobrama, kepemilikan dalam Islam bukan sekadar hak untuk menguasai harta, melainkan tanggung jawab untuk memanfaatkannya dalam rangka menjalankan perintah Allah dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Kepemilikan adalah bagian dari fitrah manusia untuk hidup dan berkembang, namun fitrah tersebut harus dibimbing oleh akal dan wahyu agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Manusia akan terus berusaha memperoleh dan mempertahankan harta demi kelangsungan hidupnya, namun Islam membimbing upaya tersebut agar dilakukan dengan cara yang halal, tidak merugikan orang lain, serta diarahkan pada kemaslahatan umum.

Islam juga membedakan antara kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Kepemilikan pribadi diberikan kepada individu selama diperoleh dengan cara yang sah menurut syariat dan tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Sedangkan kepemilikan publik meliputi sumber daya alam dan sarana vital yang penggunaannya diperuntukkan bagi kepentingan bersama, dan pengelolaannya diatur oleh negara atau otoritas Islam demi kemaslahatan umat. Dalam hal ini, negara berperan sebagai pengelola sumber daya untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan menghindari eksplorasi. Harun Nasution memperkuat konsep ini dengan menyatakan bahwa manusia diberi kuasa atas alam semesta untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat manusia, bukan untuk kepentingan pribadi yang sempit. Oleh karena itu, potensi manusia berupa akal, naluri, dan spiritualitas harus digunakan untuk mengelola harta dengan penuh tanggung jawab. Dalam hukum Islam, kepemilikan yang diperoleh secara sah dan halal dihormati, tetapi penggunaannya tetap harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan (An-Nabhani, 1997; Renie et al., 2020; Thomas, 2005).

Konsep kepemilikan dalam Islam berpijak pada tiga prinsip utama: tauhid, khalifah, dan amanah. Tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu, termasuk harta, adalah milik mutlak Allah SWT (QS. Al-Baqarah: 284). Khalifah menunjukkan peran manusia sebagai wakil Allah di bumi yang diberi amanah untuk memakmurkan bumi (QS. Al-Baqarah: 30). Sementara itu, amanah menegaskan bahwa harta merupakan ujian yang harus dipertanggungjawabkan (QS. Al-Anfal: 27-28). Pemahaman ini menjadikan kepemilikan dalam Islam sebagai sarana untuk menunjukkan ketakutan kepada Allah serta sebagai instrumen untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, sistem ekonomi Islam mengenal tiga bentuk kepemilikan: kepemilikan pribadi (al-milkiyyah al-fardiyyah), kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah), dan kepemilikan negara (al-milkiyyah ad-daulah). Kepemilikan pribadi diperbolehkan selama diperoleh secara halal dan tidak merugikan orang lain. Kepemilikan umum mencakup sumber daya yang menjadi kebutuhan vital masyarakat dan tidak boleh dimiliki secara eksklusif, seperti air dan energi. Sedangkan kepemilikan negara diperuntukkan bagi pengelolaan harta dan sumber daya untuk kesejahteraan rakyat melalui lembaga seperti baitul mal. Dengan struktur ini, Islam menolak konsentrasi kekayaan yang hanya berputar di kalangan orang kaya, sebagaimana diingatkan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7.

Selain itu, prinsip-prinsip Islam dalam mengelola kepemilikan mencakup keharusan memperoleh harta dari sumber yang halal dan thayyib, menjauhi praktik zalim seperti riba, dan tidak melakukan pemborosan (QS. Al-Isra: 26-27). Islam juga menekankan pentingnya distribusi harta melalui zakat, infak, dan sedekah agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Prinsip tolong-menolong (ta'awun) menjadi dasar moral yang membentuk solidaritas sosial dalam masyarakat Islam. Konsep kepemilikan dalam Islam juga terkait erat dengan maqashid syariah, yaitu lima tujuan utama syariat: menjaga agama (hifzh al-din), menjaga jiwa (hifzh al-nafs), menjaga akal (hifzh al-'aql), menjaga keturunan (hifzh al-nasl), dan menjaga harta (hifzh al-mal). Kepemilikan digunakan untuk mendukung kegiatan keagamaan, pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan ilmu pengetahuan, keberlangsungan generasi, serta perlindungan terhadap hak milik secara adil.

Jika dibandingkan dengan sistem kapitalisme dan sosialisme, Islam menempati posisi yang unik. Kapitalisme menekankan hak kepemilikan pribadi secara mutlak dan kompetitif, sementara sosialisme menekankan kolektivitas dan kontrol negara atas semua kekayaan. Islam, sebaliknya, menetapkan bahwa harta adalah milik Allah, dan manusia sebagai pemegang amanah hanya dapat memiliki secara nisbi dengan tanggung jawab sosial. Sistem Islam mendorong akumulasi kekayaan yang produktif, namun tetap membatasi agar tidak mengarah pada ketimpangan. Distribusi harta dilakukan bukan semata-mata oleh pasar atau negara, tetapi melalui mekanisme spiritual seperti zakat, sedekah, warisan, dan wakaf. Dengan demikian, sistem kepemilikan dalam Islam mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Islam menempatkan kepemilikan sebagai sarana untuk beribadah dan menciptakan keadilan sosial, bukan sekadar sebagai alat akumulasi kekayaan. Nilai-nilai spiritual, moralitas, dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam konsep kepemilikan Islam membedakannya secara signifikan dari sistem ekonomi lain yang bersifat materialistik dan individualistik.

Tafsir QS. An-Nur Ayat 33

*“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian pembebasan, maka buatlah perjanjian itu dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. **Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah Dia karuniakan kepadamu**”* (QS. An-Nur: 33). Pada frase yang ditulis tebal mengandung pelajaran bahwa ayat ini menunjukkan harta yang dimiliki manusia sesungguhnya berasal dari Allah SWT dan harus digunakan untuk membantu sesama, termasuk dalam membebaskan budak. Di sini terdapat prinsip amanah, tanggung jawab sosial, dan keadilan dalam kepemilikan.

Ada tiga nilai penting dari ayat ini, yaitu:

1. Tauhid: penegasan bahwa harta yang kita miliki sejatinya adalah milik Allah.
2. Tanggung Jawab Sosial: Dorongan agar pemilik harta membantu budak untuk mencapai kemandirian melalui sistem mukatabah.
3. Etika: harta bukan ditumpuk, tapi digunakan untuk membebaskan dan memuliakan manusia.

Tafsir ibn Katsir dan al-Qurthubi menyatakan bahwa perintah dalam ayat ini mengandung ajaran agar umat islam membantu orang lain memperoleh kemerdekaan dan kemandirian ekonomi. Dengan demikian, kepemilikan dalam islam bukan untuk dominasi, tetapi merupakan amanah untuk pembebasan dan pemuliaan.

Konsep Kepemilikan dan Jenis Kepemilikan

Dalam islam, hak milik berpijak pada tiga pilar utama, yaitu: tauhid, artinya segala sesuatu milik Allah (QS. Al-Baqarah: 284). Manusia tidak memiliki harta secara mutlak kecuali atas ijin Allah SWT. Kemudian khalifah, yaitu bahwa manusia ditugaskan untuk memakmurkan bumi (QS. Al-Baqarah: 30), dan amanah, yaitu bahwa harta adalah ujian (QS. Al-Anfal: 27-28) yang akan dipertanggungjawabkan. Pemahaman ini membentuk kesadaran bahwa kepemilikan bukan hak yang bebas nilai, melainkan sarana untuk taat kepada Allah dan bermanfaat bagi makhluk-Nya.

Jenis kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam ada tiga, yaitu:

1. Kepemilikan pribadi (al-milkiyyah al-fardiyyah): Diperbolehkan selama diperoleh secara halal dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
2. Kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah):
Meliputi barang atau sumber daya yang digunakan bersama, seperti air, listrik, dan sumber daya alam tidak boleh dimiliki secara eksklusif (HR. Ahmad)
3. Kepemilikan negara (al-milkiyyah ad-daulah):
Negara berhak mengelola harta untuk kemaslahatan rakyat (baitul mal).

Dengan pembagian ini, Islam mengajarkan untuk mencegah konsentrasi kekayaan hanya pada satu golongan saja, sebagaimana firman-Nya yang artinya: "*supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*" (QS. Al-Hasyr: 7)

Islam mengajarkan bahwa harta yang dimiliki tidak boleh ditimbun atau digunakan untuk kezaliman. Prinsip ta'awun (tolong-menolong), zakat, infak, dan sedekah adalah bentuk distribusi kekayaan yang memastikan hak masyarakat terpenuhi. Beberapa prinsip penting dalam Islam terkait kepemilikan adalah halal dan thayyib, harta harus diperoleh dari jalan yang dibolehkan syariat; kemudian keadilan dan larangan zalim, kepemilikan tidak boleh menimbulkan ketimpangan dan kezaliman; larangan tabdzir dan israf (QS. Al-Isra: 26-27) dan wajib zakat dan infaq untuk keberkahan dan distribusi adil.

Kepemilikan, Maqashid Syariah, dan Perbandingan

Kepemilikan dalam Islam bertujuan mewujudkan lima tujuan utama syariah (*maqashid syariah*) yaitu: (1). *Hifzh al-Din* (menjaga agama), misalnya harta digunakan untuk mendukung ibadah; (2). *Hifzh al-Nafs* (menjaga jiwa), misalnya harta untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal; (3). *Hifzh al-'Aql* (menjaga akal), misalnya harta untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan; (4). *Hifzh al-Nasl* (menjaga keturunan), misalnya harta diwariskan secara adil dan syar'i; dan (5). *Hifzh al-Mal* (menjaga harta), yaitu konteks kepemilikan yang dihargai dan dijaga dari pencurian dan kezaliman.

Adapun konsep perbandingan kepemilikan antar sistem ekonomi yang ada di dunia, yaitu Islam, Sosialisme, dan Kapitalisme adalah sebagai berikut:

Aspek	Kapitalisme	Sosialisme	Islam
Sumber kepemilikan	Individu	Negara	Allah (titipan kepada manusia)
Jenis Kepemilikan	Dominasi individu	Semua milik negara	Kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara
Hak individu atas harta	Mutlak	Terbatas, dikontrol negara	Nisbi, terikat syariat dan ada tanggung jawab sosial
Akumulasi kekayaan	Bebas, kompetitif	Terbatas, diarahkan negara	Dibatasi dan diarahkan pada maslahat
Distribusi harta	Mekanisme pasar	Negara sebagai distributor utama	Zakat, sedekah, waris, wakaf

KESIMPULAN

Konsep kepemilikan dalam Islam, sebagaimana tercermin dalam Surah An-Nur ayat 33, menegaskan bahwa segala bentuk harta yang dimiliki manusia sejatinya adalah titipan dari Allah SWT yang mengandung nilai tauhid, amanah, dan tanggung jawab sosial. Islam tidak menafikan hak milik individu, namun memberikan batasan dan arahan agar kepemilikan tersebut tidak menimbulkan ketimpangan dan kemudaratan sosial. Sistem kepemilikan dalam Islam dibangun di atas tiga pilar utama: tauhid (kesadaran bahwa semua milik Allah), khalifah (tugas manusia memakmurkan bumi), dan amanah (tanggung jawab atas penggunaan harta). Dengan membedakan kepemilikan menjadi milik pribadi, umum, dan negara, Islam menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip seperti halal-thayyib, larangan riba, kewajiban zakat dan sedekah, serta larangan pemborosan menjadi fondasi distribusi

kekayaan yang adil dan berkelanjutan. Tujuan dari pengelolaan harta dalam Islam pun tidak lepas dari maqashid syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta itu sendiri. Ketika dibandingkan dengan sistem kapitalisme dan sosialisme, Islam menawarkan jalan tengah yang tidak mengabaikan hak individu maupun tanggung jawab sosial. Dengan demikian, ajaran Islam memberikan solusi menyeluruh terhadap ketimpangan ekonomi melalui sistem kepemilikan yang adil, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Kepemilikan bukanlah hak absolut yang bebas nilai, melainkan sarana ibadah dan kontribusi bagi kesejahteraan kolektif dalam rangka meraih ridha Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

An-Nabhani, T. (1997). *The economic system of Islam*. Al-Khilafah Publications.

Arif, M. (1985). *Toward a Definition of Islamic Economics : Some Scientific Considerations*. 2(2), 79–93.

Hamdani, L. (2020). Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(2), 115–129. <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.180>

Keynes, J. M. (2017). The General Theory of Employment, Interest and Money. *Modern Economic Classics-Evaluations Through Time*, 108–153. <https://doi.org/10.4324/9781315270548-13>

McCarthy, D. M. P. (2016). *International Economic Integration in Historical Perspective* (Issue July). Routledge.

Muhsin, S., Samsul, Muslimin, S., & Jafar, W. (2022). Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an. *Journal of Islamic Economics*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.37146/ajie>

Muzalifah, M., & Sodiqin, A. (2020). Oral Contract on the Sale and Purchase Transactions in the Traditional Market of Palangka Raya City. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 6(2), 173–190. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v6i2.2711>

Nizaruddin. (n.d.). *Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syariah*. 1–21.

Renie, E., Luth, T., Sihabbudin, & Hamidah, S. (2020). The Development of the Politics of Law in Indonesia Sharia Economic Environment. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 469(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/469/1/012119>

Sirajuddin, & Tamsir. (2019). REKONSTRUKSI KONSEPTUAL KEPEMILIKAN HARTA

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme) Sirajuddin¹, Laa MAisyir, 6(2), 211-225.

Thomas, A. (2005). Interest in Islamic economics: Understanding riba. In *Interest in Islamic Economics: Understanding Riba*. <https://doi.org/10.4324/9780203481905>

Utami, F., Lestari, D. M., & Khaerusoalikhin, K. (2020). Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(2), 133. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2330>

Yusmalina, Tegor, Haqiqi, F., Rosady, R. E., & Azura, N. (2021). Comparative Analysis of Staretegi Traditional Market and Modern Markets of Consumer Valuation. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 18-25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i11.3039> Abstract

Zahro', K., Rijal, K., Ulfanur, M., Mulyana, R., Ulirrahmi, F., Mahmudah, Z., Utomo, Y. T., Habibie, H. M. H., Kurnia, R., Julina, Bakhri, S., Maghfiroh, A. M., Razali, R., & Fauzi, L. D. D. & F. (2023). *Filsafat Ekonomi Islam: Konsep Alam dan Ekonomi Islam* (A. Syahputra & F. Alfadri (eds.)). Az-Zahra Media Society. https://www.researchgate.net/publication/369691331_FILSAFAT_EKONOMI_ISLAM

Zaki, M., Asmara, A., Lisnawati, Utomo, Y. T., Dahliana, D., Sauri, S., Saputra, H. E., Mahfuzah, A., Qamaruddin, M., & Natsir, I. (2024). *Buku Ajar Ekonomi Syariah*. Az-Zahra Media Society.

Al-Qur'an al-Karim

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati, 2002.

Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Dar Ibn Hazm.

Qutb, Sayyid. *Fi Zilal al-Qur'an*. Dar al-Shuruq.

Mannan, M.A. *Islamic Economics: Theory and Practice*. IDB IRTI, 1986.

Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation, 1992.

Nasution, Harun. *Islam Rasional*. Mizan, 1995.

Sobrama, Nanang. *Ekonomi Islam dalam Perspektif Kepemilikan*. STAI Press, 2020.

Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani, 2001.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.